BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MALALAK

Jorong Subarang Pakan Usang Malalak Timur

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MALALAK
NOMOR: 04/K.BAWASLU-PROV.SB-01-16/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE MALALAK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN MALALAK KABUPATEN/ KOTA AGAM

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MALALAK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se Kecamatan Malalak pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malalak tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan

Scanned by CamScanner

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Malalak Kabupaten/Kota Agam Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Malalak Kabupaten/Kota Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malalak Kabupaten/Kota Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malalak ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malalak ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Agam;
2. Camat Kecamatan Malalak;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Malalak;
4. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Malalak
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Malalak
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MALALAK ★ KETUA

NURYAN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MALALAK
NOMOR : 04/K.BAWASLU-PROV.SB-01-16/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 12 MARET 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN MALALAK KABUPETAN/KOTA AGAM

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	ABD HAKIM	MALALAK UTARA	MALALAK
2.	SARBAINI	MALALAK BARAT	MALALAK
3.	MILDA YANTI	MALALAK TIMUR	MALALAK
4.	YULIA PUTRIANIS	MALALAK SELATAN	MALALAK

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MALALAK ★ KETUA

NURWAN

Scanned by CamScanner